

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

¹ Yantotty Adisulung, ² Yoan B. Runtunuwu, ³ Merry Lenda Kumajas

^{1 2 3} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: Merry.kumajas@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted : 30 Mei 2025

Accepted : 4 Juni 2025

Published : 5 Juni 2025

ABSTRAK

Judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia. Permasalahan yang di angkat adalah bagaimana penegakan dan pertanggung jawaban dari tindak pidana judi online di Indonesia, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum tersier.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Oline.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3). Pada pasal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Upaya pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum baru dalam bentuk perundang-undangan sangatlah dibutuhkan saat ini dengan adanya kemajuan teknologi. Karena pada kenyataannya masih terdapat banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum dan melakukan suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah sosial dalam kehidupan masyarakat ini dikenal dengan nama kriminalitas. Dimana saat ini tingkat kriminalitas yang terjadi sangat meningkat baik itu dalam hal kualitas maupun kuantitas, yang mana hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor kemajuan teknologi.

Seiring perkembangan teknologi dan kemajuan zaman yang semakin berkembang dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas seperti kejahatan judi online yang dilakukan oleh beberapa anak maupun masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas tersebut bisa dikurangi intensitasnya dengan

semaksimal mungkin. Karena salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan sangat mengawatirkan adalah kejahatan perjudian online.

Pengaturan tentang judi online diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP yang lama masih berlaku sampai saat ini, selain itu juga peraturan mengenai judi online diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat 2 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, dan UU No 1 Tahun 2024 Pasal 45 ayat 3 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut memunculkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.¹

Undang-undang ini melarang distribusi perjudian. Perjudian melalui internet memiliki dimensi khusus yang berbeda dengan perjudian biasa.”² Perbedaan perjudian biasa dengan perjudian melalui internet adalah media yang digunakan, yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana saja di dunia nyata baik yang bersifat terangterangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui elektronik dilakukan dengan menggunakan media internet.³ Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah lagi secara yuridis konstitusional, Pancasila merupakan landasan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat.⁴

Salah satu yang marak terjadi pada kalangan di era modern ini adalah perjudian secara elektronik, misalkan judi online 24 jam slot, togel, poker, judi bola, dan lain sebagainya dimana beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi yang bersifat menyimpang.⁵ Salah satunya adalah Perjudian yang mana merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.⁶

Perjudian online ini seringkali dijumpai dan ditemukan pada anak, mahasiswa dan bahkan di kalangan masyarakat. Sekalipun banyak aturan yang melarang kegiatan perjudian, dari dulu hingga sekarang tetap saja perjudian masih sering kita temukan. Bahkan saat ini kegiatan perjudian mengalami

¹ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum, vol 5, Jurnal Hukum, 2018. hlm 23.

³<https://nasional.kontan.co.id/news/bernilai-triliunan-situs-judi-online-masih-mudahdiaksesdi-indonesia> (diakses pada Hari Rabu, 11 September 2024, pukul 11.35)

⁴Irman Syahriar, Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia, Yogyakarta, LaksBang Perssindo, 2015, hlm 117.

⁵Hendri Saputra Manal, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, vol 2, Jurnal Hukum, 2019, hlm 2.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

transformasi yang sangat pesat. Dulu kita sering mendengar bahwa kegiatan perjudian sangat mudah ditemukan oleh pihak yang berwajib, tapi sekarang sudah berubah. Kini bentuk perjudian lebih safety sebab sudah dikemas dengan sangat rapi melalui media online dan hal ini sangat menjanjikan pendapatan uang yang banyak dengan modal yang pas-pasan sehingga lebih menambah daya tarik untuk terlibat didalamnya.

Saat ini bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam kegiatan judi online, tetapi kalangan anak muda lebih mendominasi dalam praktek perjudian ini. Mahasiswa dan anak sekolah sudah banyak yang kecanduan terhadap judi online, yang telah meracuni pola pikir mereka sehingga rela menghabiskan uangnya demi mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara instan sekalipun menyalahi aturan-aturan yang ada.

Hal ini menjadi suatu kegelisahan, karena perjudian online sudah dianggap fenomena yang biasa-biasa saja dikalangan masyarakat, padahal ini adalah suatu bentuk pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkuat sanksi terhadap aktivitas perjudian online. Untuk tindak pidananya tertera pada Pasal 45 ayat 3 sebagai bukti larangan terhadap penyalahgunaan terhadap Informasi dan Media Elektronik.

Selain melanggar aturan, banyak kerugian yang disebabkan oleh hal ini. Waktu, tenaga, financial terbuang sia-sia. Sekalipun perjudian online bisa saja menghasilkan uang yang banyak, akan tetapi hasilnya bukanlah sesuatu yang halal (haram). Perjudian online juga bisa saja melahirkan perilaku yang menyimpang lainnya dari si pelaku, seperti pencurian, kekerasan, penipuan dan bahkan perampasan, yang disebabkan kebutuhan modal untuk melakukan perjudian.

Pihak kepolisian beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya penanggulangan seperti penanaman nilai/moral terhadap masyarakat khususnya remaja, guna meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak kriminalitas perjudian online, namun upaya ini belum cukup kongkrit untuk mengatasi permasalahan yang ada menyangkut kekerasan judi online.

Selain penanaman moral, pengawasan yang lebih khusus terhadap generasi muda mungkin sangat diperlukan agar menghindari bentuk kegiatan-kegiatan kriminalitas, seperti halnya kegiatan dan bahkan kekerasan perjudian online, sebab rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang tinggi untuk mencoba/melakukan, akan berujung pada ketergantungan (kecanduan) dan akan sulit untuk dihentikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut sebagai bentuk karya ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika. Menurut Soekanto dan Mamudji bahwa, “Pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.”⁷ Sedangkan menurut Johnny Ibrahim bahwa: “Hukum normatif yaitu suatu prosedur ilmiah dalam menentukan kebenaran

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 4. Raja Grafindo. Persada, 1995. Jakarta. hlm. 13-14.

berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.”⁸

Dengan demikian dalam penelitian hukum normatif ini peneliti mencoba untuk mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian Hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dasar atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga Perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai Dogmatic “*studi dogmatic*” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Penelitian tipe doktrinal (*doctrinal research*) adalah mirip dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatic. “Dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Disamping itu, maka dogmatika hukum memperhitungkan kecermatan, ketetapan dan kejelasan”. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan tersebut mencakup :¹⁰

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹¹

SUMBER BAHAN HUKUM

Sesudah seorang peneliti ilmu hukum normative telah selesai atau menemukan masalah hukumnya, selanjutnya peneliti akan mengumpulkan dan menjabarkan semua informasi yang berkaitan, relevan, dan penting, setelah itu ditentukanlah isu hukumnya (*legal Issues*).

⁸Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Byumedia Publishing. Malang. 2012, hlm. 57

⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit* Hal 184.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Cet 4, Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm 13-14.

¹¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit* Hlm 184.

Dalam menyelesaikan isu hukum dan sekaligus memberikan apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber hukum dibagi atas tiga bagian, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Berikut ini penulis akan menjambarkan tiga sumber tersebut yang digunakan penulis.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan Pasal 14
- Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber pelengkap yang di pakai penulis untuk membantu atau melengkapi sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi, seperti jurnal-jurnal, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, esiklopedia, dan lain sebagainya.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, esiklopedia, dan lain sebagainya

TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka, yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu menyangkut kajian kriminologi terhadap kekerasan judi online.

ANALISIS BAHAN HUKUM

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam *body tex*. Jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama literatur, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu Perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor, tahun, judul undang-undang. Jika itu putusan pengadilan, catatan terdiri dari nama pengadilan yang memutus perkara, nomor kode, tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor kode, dan peristiwa hukum untuk mana dokumen atau catatan hukum

itu dibuat. Catatan atau tanda dapat dibuat dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematika data (*sistematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.”¹²

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah sesuai dengan jenis penelitian hukum yang dilakukan.

Menurut Abdulkadir Mahammad, penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif dengan alasan: (1) data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan; (2) data yang terkumpul umumnya berupa informasi; (3) hubungan antara variabel tidak dapat diukur dengan angka; (4) sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive; (5) peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.”¹³

Penelitian ini juga memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan. Menurut Sunggono bahwa, “pemutusan perhatian yang demikian ini akan membawa kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, maka metode ini disebut sebagai normatif analitis.”¹⁴

Dengan demikian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, komperensif, dan lengkap. Menurut Raharjo bahwa, “Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, utuh, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Komperensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dan berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan atau terlupakan, semuanya masuk dalam analisis.”¹⁵

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, maka selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni kajian kriminologi terhadap kekerasan judi online. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Penanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bandung. 2004. hlm. 82.

¹³ *Ibid*, hlm. 92.

¹⁴Bambang sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, cet. 6. Raja Grafindo persada, Jakarta. 1995. hlm 86.

¹⁵Satyjipton, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm. 6.

oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia.

Dilansir dari website resmi Kominfo mengenai pemblokiran situs judi *online* tercatat secara total sejak 20 Oktober hingga 11 November 2024 Kemkomdigi telah menangani 262.034 konten perjudian dengan rincian website atau situs plus Internet Protocol (IP) 249.660 konten, meta 11.015 konten, file sharing 5.562 konten, google/youtube 2.136 konten, x (dahulu twitter) 1.035 konten, telegram 40 konten, tiktok 37 konten dan app store 1 konten.¹⁶ Tidak lupa juga Plt. Direktur PAI, Kemkomdigi, Syofian Kurniawan mengucapkan “Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat yang terus aktif melaporkan konten-konten negatif kepada kami, termasuk konten perjudian daring,” ungkap Syofian. Maka dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana judi *online* sudah banyak terjadi di Indonesia

Konsep pertanggungjawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi online yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berikut ini akan diuraikan regulasi tentang pertanggungjawaban tindak pidana dari judi online :

Istilah "strafbaarfeit" digunakan untuk mengacu pada tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana sendiri merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana dan dibuat dengan kesadaran.

¹⁶ Tiga Hari Kemkomdigi Blokir 94.720 Konten Judol, Publik agar Hati-Hati, <https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati>, Diakses pada 10 Januari 2025

Amir Ilyas menyatakan bahwa dalam ilmu hukum, terdapat sebuah konsep dasar yang dikenal sebagai tindak pidana, yang merupakan istilah yang diciptakan dengan sengaja untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁷

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia.

Aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan landasan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan KUHP di Indonesia menjadi pangkal peraturan dari pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Masyarakat tidak hanya menginginkan agar kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Akan tetapi kepastian hukum bukan tujuan akhir karena prinsip tersebut merupakan sarana untuk mencapai keadilan.

Pasal 303 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

¹⁷ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education: Yogyakarta, 2012, Hlm. 20

Unsur-Unsur Pasal 303 KUHP tentang Perjudian

Berdasarkan bunyi pasal 303 KUHP bahwa terdapat unsur-unsur pasal seperti unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut.

1. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.
 - Unsur subyektif yaitu dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.
 - Unsur obyektif yaitu barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
2. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.
 - Unsur subyektif yaitu dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu.
 - Unsur obyektif yaitu barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
3. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdapat unsur obyektif yaitu barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta, sebagai suatu usaha, dalam permainan judi.
4. Tindak pidana perjudian sebagaimana di atur dalam pasal 303 ayat (2) bahwa tidak berbicara mengenai unsur obyektif dan subyektif, namun hal yang perlu ditegaskan di dalam pasal 303 ayat (2) KUHP ini adalah pelaku atau tersangka dalam hal ini statusnya sebagai aparat penegak hukum yang ikut serta dalam bermain judi, ikut serta dalam membantu penyelenggara perjudian atau bandar perjudian dan membiarkan aktivitas perjudian tersebut berlangsung walaupun di dalam penyelenggaraan perjudian tersebut didampingi oleh aparat penegak hukum, serta memungut pajak dari hasil perjudian yang diadakan oleh penyelenggara perjudian atau membayar uang cuk kepada aparat penegak hukum.
5. Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) terdapat beberapa unsur-unsur yaitu permainan, untung-untungan, permainan lebih mahir, segala pertaruhan keputusan permainan yang diadakan antara mereka yang turut bermain.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP sebagai mana yang sudah diubah dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa :¹⁹

1. Dalam pasal 303 ayat (1) KUHP, memuat hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah. Aturan ini

¹⁸ Gede Ari Sastrawan Dkk, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Sabung Ayam (Tajen) Di Kabupaten Buleleng ", Komunikasi Yustisia, 2022, Vol.5 No.1, Hlm.469-470.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/62416>, Diakses Pada 11 Januari 2025.

¹⁹ Ary Wahyudi dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Unizar Recht Journal, 2022, Oktober, Vol.1. No.3, Hlm.353

<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>, Diakses Pada 11 Januari 2025

- telah di ubah menjadi hukuman kurungan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.:
2. Dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
 3. Dalam pasal 303 bis ayat (2) KUHP, awalnya memuat hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif.²⁰

Yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi. Perlu diketahui bahwa tidak setiap pemakaian kesempatan yang terbuka untuk memperoleh keuntungan, yang digantungkan pada faktor kebetulan itu dapat dipandang sebagai pemakaian kesempatan.

Terdapat salah satu ketentuan yang mengatur ancaman terhadap tindak pidana perjudian dalam pasal 303 ayat (1) yang memuat unsur tanpa izin, berdasarkan hal tersebut, maka perjudian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu :²¹

- Perjudian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bukan tindak pidana apabila pelaksanaannya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemangku kekuasaan yang berwenang;
- Perjudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah yang berwenang.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan perjudian;
- b. Apabila melanggar daripada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 303 KUHPidana.

Sedangkan dalam peraturan terbaru mengenai tentang perjudian terdapat dalam Pasa 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, tindak pidana berjudi diatur dalam pasal-pasal berikut :
Pasal 426 :²²

1. Pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (yaitu Rp.2 Milyar), Setiap Orang yang tanpa izin.
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam penrsahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

²⁰ <http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 11 Januari 2025

²¹ Ary Wahyudi dkk, *Op.cit*, Hlm.353

²² Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Adapun menurut Pasal 86 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat berupa hak menjalankan profesi tertentu. Lalu, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023, yang dimaksud dengan "izin" adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.²³

Pasal 427 :²⁴

“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (yaitu Rp.50 juta).

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Sanksi pidana perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. yang menyebutkan :

Pasal 27 :

Ayat 2: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.²⁵

Pasal 45 :²⁶

Ayat 3: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online tidak hanya dikenakan terhadap pelaku pemain saja namun juga termasuk pelaku yang memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi seperti penyedia jasa dan pengelola platform perjudian yang diselenggarakan secara online. Oleh sebab itu, penentuan pelaku yang masuk dalam kategori penyedia layanan perjudian secara online adalah dengan cara mengkonstatir, dan mengkualifisir tindakannya

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas sehingga penulis menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum tindak pidana judi online di Indonesia telah di atur dan di rumuskan kedalam Undang-undang salah satunya terdapat dalam

²³ Pasal 86 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

²⁴ Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

²⁵ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁶ Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 Bis yang menjelaskan tentang perjudian baik larangan bahkan denda yang akan ditanggung oleh pelaku judi online.
2. Terjadinya tindak pidana judi online di Indonesia disebabkan oleh karena banyaknya factor-faktor yang mempengaruhi kalangan masyarakat.
 3. Meskipun aturan hukum telah ada, implementasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online masih menemui banyak kendala.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, penulis mengharapkan :

1. Penulis mengharapkan kiranya pemerintah dan penegak hukum yang ada lebih lagi memperhatikan tentang penggunaan teknologi yang berbasis judi online untuk di lebih lagi diperhatikan dalam masalah penegakkannya.
2. Diharapkan kiranya pemerintah dan penegak hukum meminimalisir lagi faktor-faktor penyebab yang terjadinya tindak pidana judi online di Indonesia.
3. Lebih meningkatkan lagi masalah efektivitas dan upaya penegakan tindak pidana judi online, sehingga banyaknya kendala yang dihadapi bisa berkurang dan dapat menjalankan penegakan secara sempurna. Dan lebih lagi melakukan kerja sama dengan penegak hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana judi online di Indonesia atau bahkan dengan negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 200-201
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bandung. 2004..
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Amil Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, Hlm. 1-2.
- Amil Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pukap Indonesia. Yogyakarta. hlm. 28
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta, 2012, Hlm. 20
- Apeldoorn Van. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Bambang sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, cet. 6. Raja Grafindo persada, Jakarta. 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
- Chazawi Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Edrisy Ibrahim Fikma, Kamilatun, Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*. Pusaka Media. Bandar Lampung.

- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Ke-1, Cet-1, PT Nusantara Persada Utama, November.
- Ibrahim Johny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Byumedia Publishing. Malang.
- Ilyas Amil. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Irfan Nurul, dkk. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Irman Syahriar, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Perssindo, 2015.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Byumedia Publishing. Malang. 2012.
- Lamintang. P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno, 2006. *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bandung.
- Nurul Irfan dkk. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Priyanto Dwidja. 2019. *Krimiologi Perspektif Hukum Pidana*. Rawamangun Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Rahardjo Satjipton, 2000. *Ilmu Hukum*, Cet-5. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reza Saputra dkk, “Konsep Dasar Kriminologi”, Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Cet.1, 2024.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama,
- Santoso Topo. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok. Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rarhardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).
- Satjipton, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Situmeang Sahat Maruli T. 2021. *Buju Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka. Depok.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet-4. Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Cet 4, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
- Sunggono Bambang, 1995. *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet-6. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Syahriar Irman, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Perssindo, 2015.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

B. JOURNAL

- Ary Wahyudi dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Unizar Recht Journal, 2022, Oktober, Vol.1. No.3.
- Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum, vol 5, Jurnal Hukum, 2018.
- Hendri Saputra Manal, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, vol 2, Jurnal Hukum, 2019.
- Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2018.<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>, Diakses Pada 11 Januari 2025
- Isnaini Enik, 2018. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum, vol 5, Jurnal Hukum.
- Manal Hendri Saputra, 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, vol 2, Jurnal Hukum.
- Rachmat, R,”Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Siber”,*Journal of International Law*, 2021, Vol.13, No.2,
- Sanyoto, Penegakan hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume Nomor 3 September 2008.
- Sulisyanto Hery, Lindu Ardjayeng, 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Zainudin Hasan Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2 No. 3 Juli 2023.
- Isnaini Enik, 2018. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum, vol 5, Jurnal Hukum.

C. INTERNET

- "Onno W. Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yel dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 15 Januari 2025
- Anonim. <https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewathandphone/>. Diakses Tanggal 04 Juni 2024. Pukul 15.24 Wita
- Dampak Judi Online, Juli 2024, <https://www.bizhare.id/media/keuangan/dampak-judi-online>, Diakses Pada 16 Januari 2025
- <http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 11 Januari 2025
- <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/992/3/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada 24 Januari 2025
- <https://nasional.kontan.co.id/news/bernilai-triliunan-situs-judi-online-masih-mudahdiaksesdi-indonesia> (diakses pada Hari Rabu, 11 September 2024, pukul 11.35)
- Tiga Hari Kemkomdigi Blokir 94.720 Konten Judol, Publik agar Hati-Hati, <https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati>, Diakses pada 10 Januari 2025

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 426 Dan Pasal 427

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur perjudian secara umum melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 86 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Penjelasan UU No. 11 tahun 2008 Paragraf 5

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) No. 2 Tahun 2002
Pasal 13 dan Pasal 14

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE tetap melarang perjudian online melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011.